



Salinan

**P U T U S A N**

Nomor : 159/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

-----

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”; -----

L a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

-----

Setelah membaca berkas perkara;

-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dalam persidangan;

-----

Setelah menilai alat-alat bukti di dalam persidangan;

Hal. 1 dari 17 hal.Put.No.159/Pdt.G.2011/PA.Kdr.



-----  
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 159/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 17 Maret 2011 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/74/I/2007 tanggal 04 Januari 2007 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan Tosaren Rt.36 Rw.13, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ;
  - ANAK, aki- laki, umur 3 tahun ;sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, sejak bulan Oktober 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat;
5. Bahwa timbulnya ketidaktentraman lahir batin bagi

Hal. 2 dari 17 hal.Put.No.159/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Penggugat tersebut, antara lain disebabkan:

- ~ karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
  - ~ karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dari uang hasil Penggugat bekerja;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 27 Desember 2009 sampai dengan sekarang, Penggugat bertempat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kota Kediri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun keduanya tetap belum bisa menerimanya;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak mencintai Tergugat lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Penggugat bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**P r i m a i r :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 17 hal.Put.No.159/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

S u b s i d a i r :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tidak bercerai namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak hadir menghadap di persidangan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi kedua belah pihak telah sepakat menunjuk mediator : Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.,MH. selaku Hakim Pengadilan Agama Kediri ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan oleh Penggugat ;  
-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban gugatan secara lisan tanggal 12 April 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dibantah secara tegas oleh Tergugat yaitu tidak benar Tergugat tidak bekerja yang benar Tergugat bekerja namun tidak tentu, Tergugat

Hal. 4 dari 17 hal.Put.No.159/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



minta waktu untuk berusaha memperbaiki ekonomi dan akan bekerja di Gresik ; -----

- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan tanggal 12 April 2011 sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil- dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak tahan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan tanggal 12 April 2011 sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap sebagaimana dalil- dalil jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- 
1. Foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3571036008690003 tanggal 26 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pesantren, Kota Kediri , bermaterai cukup yang telah dinazegelen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1) ;
  2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 356/23/XII/1991 tanggal 25 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri , bermaterai cukup yang telah dinazegelen, dan telah dicocokkan sesuai

Hal. 5 dari 17 hal.Put.No.159/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



dengan aslinya (P.2) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

-----  
1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;  
-----

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2007 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tosaren dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1,5 (satu setengah) tahun;  
-----
- Bahwa penyebab pisah mereka berdua karena masalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga dimana Tergugat memberi nafkah Penggugat namun tidak cukup ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati

Hal. 6 dari 17 hal.Put.No.159/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Penggugat supaya rukun dengan Tergugat  
namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Karyawan PT XXXX, bertempat tinggal di Kota  
Kediri ; -----

-----  
Di bawah sumpahnya memberikan  
keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan  
Tergugat, karena saksi adalah ibu  
kandung Peggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Peggugat dan  
Tergugat adalah suami istri sah yang  
menikah pada tahun 2007 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Peggugat dan  
Tergugat tinggal bersama di Kelurahan  
Tosaren dan sudah dikaruniai 1 (satu)  
orang anak ;
- Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat  
sudah berpisah tempat tinggal selama 1,5  
(satu setengah) tahun;  
-----
- Bahwa penyebab pisah mereka berdua  
karena masalah ekonomi keluarga yang  
kurang mencukupi kebutuhan keluarga  
dimana Tergugat memberi nafkah Peggugat  
namun tidak cukup ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati  
Peggugat supaya rukun dengan Tergugat  
namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Peggugat dan Tergugat mengakui  
dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;  
-----

Hal. 7 dari 17 hal.Put.No.159/Pdt.G/2011/PA.Kdr.





-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan sebagian dalil bantahannya Tergugat dibebani pembuktian baik surat maupun saksi dan selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti tertulis namun hanya mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ; -----

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat ;
- Bahwa saksi Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2007 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan XXXX dan sudah dikaruniai anak ;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan pernah bertengkar terutama dalam hal ekonomi dan orang tua Penggugat menyerahkan Tergugat kepada saksi ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat untuk rukun dengan Penggugat namun tidak berhasil

Hal. 8 dari 17 hal.Put.No.159/Pdt.G/2011/PA.Kdr.





2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ; -----

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah tetangga dekat Tergugat ;
- Bahwa saksi Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2007 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Banaran dan sudah dikaruniai anak ;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan pernah bertengkar terutama dalam hal ekonomi dan orang tua Penggugat menyerahkan Tergugat kepada saksi ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat untuk rukun dengan Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang

Hal. 9 dari 17 hal.Put.No.159/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka perkara ini harus dinyatakan wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) maka terbukti bahwa Penggugat berada dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, oleh karenanya pengajuan gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Kediri secara prosedural patut dianggap sudah tepat dan benar, sehingga gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

-----

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian para pihak telah memerintahkan  
Hal. 10 dari 17 hal.Put.No.159/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



kepada para pihak tersebut untuk melakukan mediasi  
(Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung  
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008) yang  
selengkapnya berbunyi :

-----  
*“Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua  
belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh  
mediasi” ;* -----

pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri  
kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk  
menempuh mediasi dan kedua belah pihak tersebut sepakat  
mengangkat mediator : Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.,MH.  
Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan  
laporan tertulis Mediator tanggal 5 April 2011  
menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil rukun ;  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada  
pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan  
Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi  
sertatidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah  
tanganya karena sejak bulan Oktober 2009 antara  
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan  
pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja  
sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari  
dari uang hasil Penggugat bekerja. Puncak perselisihan  
dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan  
Tergugat pisah tempat tinggal sejak 27 Desember 2009  
hingga sekarang ± 1,5 (satu setengah) tahun, Penggugat  
bertempat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat  
tinggal di Kota Kediri ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,  
Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya

Hal. 11 dari 17 hal.Put.No.159/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



membenarkan semua dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali yang dibantah secara tegas oleh Tergugat yaitu tidakbenar Tergugat tidak bekerja, yang benar Tergugat bekerja namun tidak menentu, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan keberatan bercerai dengan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tetap memeprtahankan sebagaimana dalam gugatannya dan jawaban masing- masing ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah sampai sedemikian rupa sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah dan sulit untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.2 serta keterangan para saksi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu : SAKSI 1, SAKSI dan SAKSI yang kesemuanya mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 76 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 12 dari 17 hal.Put.No.159/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap yang dipertegas dalam replik Penggugat dikuatkan dengan keterangan di bawah sumpah dari para saksi di mana yang satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang  $\pm$  1,5 (satu setengah) tahun dan selama itu pula mereka tidak hidup lagi sebagaimana layaknya suami istri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka jika dihubungkan dengan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun saksi- saksi tidak berhasil dan pula setelah melihat sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya karena sudah tidak mencintai lagi terhadap Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya patut dianggap telah gagal dan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana oleh pasal 1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) juga sebagaimana firman Alloh dalam Surat Ar Rum ayat 21 sebagai berikut :  
-----

Hal. 13 dari 17 hal.Put.No.159/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



[o"uq"B Nà6uZ÷t/@yèy\_ur\$ygø[s9Î) #pqãZä3óitFij9%  
[°urør&Nä3ÄiàÿRr&°liB ää3s9, n=y{ ÷br& ÿ¾4imî»t#uäüBör  
ÇÉÉE 5brä©3xýtGtQöqs)ij9 ;M»tUy y7İ9°s üübi)  
pyJömuur

Artinya : “ Diantara tanda- tanda kekuasaannya ialah, dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu kasih sayang. Sesungguhnya pada orang yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir “ ;

Menimbangberdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terlepas dari siapa pertama dan utama dari penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut namun jelas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut patut dinilai telah cukup alasan sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil untuk keduabelah pihak tidak lain adalah perceraian, hal mana sesuai dengan pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab Ghoyatul Marom Syekh Majidi yang berbunyi

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاض طلقه

Artinya : “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami

Hal. 14 dari 17 hal.Put.No.159/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



dengan talak satu “ ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka untuk seluruh biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  
-----  
-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT); -----  
-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;  
-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim  
Hal. 15 dari 17 hal.Put.No.159/Pdt.G/2011/PA.Kdr.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Dra. ISTIANI FARDA sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

HAKIM  
HAKIM KETUA,

ANGGOTA

Ttd

Drs.

ZAINAL

FARID,

SH

Dra. ISTIANI FARDA

Ttd

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

Ttd

MOH. DAROINI, SH.

Biaya  
perkara :

Untuk salinan yang sama  
bunyinya  
Oleh :  
PANITERA  
PENGADILAN AGAMAKEDIRI

Drs. ABD. HAMID, SH.MH.

1 Pendaftaran Rp.  
30.000,-

Hal. 16 dari 17 hal.Put.No.159/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya	Rp.
.	proses	275.000,-
3	Redaksi	Rp
.		5.000,-
4	Materai	<u>Rp</u>
.		<u>6.000,-</u>
	Jumlah	= Rp
		316.000,-

Hal. 17 dari 17 hal.Put.No.159/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)